



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.1.6.3/378 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB INFRASTRUKTUR
TRANSAKSI NON TUNAI DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa, perlu menunjuk tim penanggung jawab infrastruktur transaksi non tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penanggung jawab Infrastruktur Transaksi Non Tunai Desa, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. fasilitasi dan koordinasi yaitu:

1. menjembatani hubungan kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga perbankan untuk penyediaan infrastruktur pembayaran;
2. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman antara desa dan bank (seperti bank persepsi daerah) terkait layanan perbankan digital seperti CMS (*Cash Management System*); dan
3. menyusun strategi dan langkah-langkah implementasi sistem transaksi non tunai agar dapat diterapkan secara bertahap atau menyeluruh di tingkat desa,

b. pembinaan dan sosialisasi yaitu:

1. memastikan perangkat desa memiliki kapasitas yang cukup dalam mengoperasikan sistem baru;
2. memberikan bimbingan teknis mengenai penggunaan aplikasi transaksi Non Tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. menjelaskan dasar hukum dan SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai ambang batas transaksi yang wajib non tunai,

- c. pengawasan dan fasilitasi teknis yaitu:
1. memastikan sistem berjalan sesuai aturan dan meminimalisir risiko penyimpangan;
 2. melakukan pengawasan berkala terhadap efektivitas sistem pembayaran non tunai dalam meminimalisir penggunaan uang tunai fisik; dan
 3. memberikan solusi teknis jika terjadi hambatan pada infrastruktur perbankan atau kendala akses dalam aplikasi transaksi keuangan desa.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfokus pada digitalisasi tata kelola keuangan untuk memastikan setiap pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui kanal perbankan yang sah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasil pekerjaan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan honorarium.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juli 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.1.6.3/378 Tahun 2026
Tanggal : 27 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENANGGUNG JAWAB INFRASTRUKTUR TRANSAKSI NON TUNAI
DESA

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasihat, arahan dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kristini Septavianus Waluyati, S.E. NIP. 196809131988112002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Kartika Cahya Sumaryani, S.STP, M.Si. NIP. 19820505 200012 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sumidi, S.E. NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Danang Indra Sumardi, S.Kom. NIP. 19811214 201001 1024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Fajar Suryo Putro, S.Kom NIP.19850521 201001 1 018 Pelaksana Pengumpul Data Bahan Penyusun Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Nurlaela Adila, S.E. NIP. 19920630 202012 2 016 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO